

PARSIMONIA

Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis

Volume 11 Nomor 2 Agustus 2024

PENGEMBANGAN KANVAS MODEL BISNIS SOSIAL DEMI OPTIMALISASI
KINERJA USAHA BERBASIS SOSIAL

Patrisia Anggita Suwarna Putri, Fransisca Desiana Pranatasari

PENGARUH GREEN PERCEIVED RISK DAN GREEN PERCEIVED VALUE TERHADAP GREEN
REPURCHASE INTENTION DENGAN GREEN TRUST SEBAGAI MEDIASI
STUDI PADA PENGUNJUNG PASAR WIGUNA YOGYAKARTA

Oliver Owen, Fransisca Desiana Pranatasari, Lucia Kurniawati

PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN, MANFAAT DAN KEPERCAYAAN TERHADAP
MINAT MENGGUNAKAN E-PAYMENT QRIS PADA GENERASI Z

Leonarda Sukacita Octaviani, Fransisca Desiana Pranatasari, H. Hery Maridjo

MENAKAR PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI BERKELANJUTAN

Moh. Zaenal Abidin Eko Putro, Ida Nurhayati

ANALISIS PREFERENSI KONSUMEN MEMILIH PRODUK PARFUM LEMBROU

Mutiara Indah Zakiyyah, Krismi Budi Sienatra

PARSIMONIA

Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis

Vol.11 No.2 Agustus 2024

Penanggung Jawab : Sahala Manalu

Editor in Chief : Uki Yonda Aseptia

Journal Manager : Rino Tam Cahyadi

Reviewer : Norman Duma Sitinjak
Maxion Sumtaky
Tony Renhard Sinambela
Henny A. Manafe
Anna Triwijayanti
Gaudensius Djuang
Stefanus Yufra M. Taneo
Seno Aji Wahyono
Lim Gai Sin
Tarsisius Renald Suganda

Editor : Erica Adriana
Catharina Aprilia Hellyani
Dian Wijayanti
Bagas Brian Pratama

Alamat Penerbit : Redaksi Jurnal Parsimonia
Villa Puncak Tidar N - 01
Gedung Bhakti Persada Lt.1

Malang 65151, Indonesia
Telp. +62-341-550-171
Fax. +62-341-550-175

PARSIMONIA

Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis

Vol.11 No.2 Agustus 2024

DAFTAR ISI

PENGEMBANGAN KANVAS MODEL BISNIS SOSIAL DEMI OPTIMALISASI KINERJA USAHA BERBASIS SOSIAL Patrisia Anggita Suwarna Putri, Fransisca Desiana Pranatasari	80-85
PENGARUH GREEN PERCEIVED RISK DAN GREEN PERCEIVED VALUE TERHADAP GREEN REPURCHASE INTENTION DENGAN GREEN TRUST SEBAGAI MEDIASI STUDI PADA PENGUNJUNG PASAR WIGUNA YOGYAKARTA Oliver Owen, Fransisca Desiana Pranatasari, Lucia Kurniawati	86-97
PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN, MANFAAT DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN E-PAYMENT QRIS PADA GENERASI Z Leonarda Sukacita Octaviani, Fransisca Desiana Pranatasari, H. Hery Maridjo	98-107
MENAKAR PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI BERKELANJUTAN Moh. Zaenal Abidin Eko Putro, Ida Nurhayati	108-119
ANALISIS PREFERENSI KONSUMEN MEMILIH PRODUK PARFUM LEMBROU Mutiara Indah Zakiyyah, Krismi Budi Sienatra	120-127

MENAKAR PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN INDUSRI BERKELANJUTAN

Moh. Zaenal Abidin Eko Putro, Ida Nurhayati

Politeknik Negeri Jakarta

e-mail : zaenal.abidinekoputro@grafika.pnj.ac.id

ABSTRAK

Masih terjadinya penolakan masyarakat sekitar terhadap rencana pendirian industri, maupun industri yang tengah berjalan, tentu menimbulkan pertanyaan secara sosiologis dan antropologis, yakni seperti apa relasi antar keduanya, industri dan masyarakat, yang terjadi sejauh ini. Kasus paling nyata dalam hal ini dapat merujuk pada penolakan masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam terhadap rencana pembangunan Rempang Eco City, September 2023 lalu. Dilihat dari sudut pandang peran kalangan dunia akademik, masalah disharmoni antara dunia industri dan masyarakat setempat menjadi penting, selain fokus pada hubungan dunia akademik dengan dunia industri. Paper dengan pendekatan desk research ini bertujuan untuk mendeskripsikan relasi disharmoni antara masyarakat setempat dan perusahaan atau dunia industri, mencari akar masalahnya dari penolakan terhadap investasi tersebut dan tawaran apa yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi terhadap fenomena terjadinya disharmoni antara masyarakat setempat dengan dunia industri. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan social license to operate (SLO) menjadi salah satu tawaran yang diajukan dalam mendamaikan relasi antara masyarakat lokal dengan investasi dan industri. Dalam upaya untuk mempopulerkan SLO sebagai salah satu solusi parameter relasi antara dunia industri dan masyarakat setempat, peranan perguruan tinggi sangat diperlukan.

Kata kunci: masyarakat lokal, investasi dan industri, SLO, peran perguruan tinggi

ABSTRACT

The local community's ongoing agreement regarding plans to establish industries, as well as ongoing industries, certainly raises sociological and anthropological questions, namely what kind of relationship between the two, industry and society, has occurred so far. The most obvious case in this case can refer to the rejection of the people of Rempang Island, Batam City towards the plan to build Rempang Eco City, last September 2023. Seen from the perspective of the academic world, the problem of disharmony between the industrial world and local communities is important, apart from focusing on the relationship between the academic world and the industrial world. This paper with a desk research approach aims to describe the disharmonious relationship between the local community and the corporate community or the industrial world, looking for the root of the problem of rejection of investment and what offers universities can provide to the phenomenon of disharmony between the local community and the industrial world. The results of this research show that the implementation of a social permit to operate (SLO) is one of the agreements made to reconcile relations between local communities and investment and industry. In an effort to popularize SLO as a solution to the parameters of the relationship between the industrial world and local communities, the role of universities is very necessary.

Keywords: local community, investment and industry, SLO, role of universities

PENDAHULUAN

Baru-baru ini beredar foto Perdana Menteri Jepang tengah makan ikan yang ditangkap dari kawasan Fukushima, tempat reaktor nuklir yang pernah meledak beberapa tahun lalu. Foto itu seperti ingin meyakinkan publik Jepang dan dunia, bahwa ikan yang ditangkap dari kawasan terdampak kebocoran reaktor nuklir tersebut tetap sehat dan aman untuk dikonsumsi, dan tidak terkena radiasi nuklir seperti yang diduga banyak orang. Peristiwa ini memberi pesan khusus, bahwa semaju Jepang sekalipun sebagai negara industri, masih muncul juga kekhawatiran akan bias industri pada kelangsungan hidup terutama kesehatan masyarakat, sehingga pemerintah perlu meyakinkan kepada masyarakat betapa amannya wilayah sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN/*nuclear power plant*) di Fukushima dari dampak radiasi (cnbcindonesia.com, 2023).

Tidak jauh berbeda fenomena keresahan efek samping dari perkembangan dunia industri juga terjadi di Indonesia. Sama seperti di negara maju, di sini relasi antara industri dan masyarakat (*society*) tidak selamanya berlangsung mulus. Beberapa peristiwa yang pernah terjadi di negeri ini tentang protes kehadiran industri maju hingga penolakan besar-besaran atas rencana instalasi industri mutakhir pernah terjadi. Peristiwa besar yang cukup memprihatinkan menimpa masyarakat pulau Rempang di Batam, khususnya 16 kampung adat yang salah satunya kampung Sembulang akan direlokasi untuk kepentingan industri besar. Protes pun berlangsung karena kampung-kampung tersebut dianggap bagian kampung adat yang sudah berdiri sejak 1834. Industri yang hendak didirikan di wilayah itu dipandang masyarakat lebih banyak merugikan dibanding dampak positifnya. Mereka akan kehilangan tempat asal nenek moyang mereka sebab Pulau Rempang sesungguhnya adalah tanah adat yang telah dihuni oleh masyarakat adat selama berabad-abad. Konflik antara warga dan aparat pun terjadi pada September 2023 lalu yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM (Anastasya & Wati, 2024).

Jika merunut ke belakang, khusus tentang rencana pendirian *nuclear power plant*, di Indonesia pernah dihebohkan dengan rencana pendirian PLTN di Jepara sekitar 15 tahun lalu. Diperoleh informasi saat itu investor Jepang sudah siap mendanai proyek tersebut. Namun gelombang penolakan melalui mimbar demonstrasi maupun konvoi kendaraan berjalan beberapa kali, sehingga pemerintah mengurungkan rencana tersebut. Belakangan kemudian rencana PLTN lebih tidak bergaung lagi karena tidak lama setelah gelombang penolakan PLTN Muria, kemudian reaktor nuklir Fukushima yang juga merupakan PLTN meledak pada Sabtu sore, 12 Maret 2011 (Humas, 2011). Karena itu, foto PM Jepang sedang makan ikan hasil tangkapan di wilayah yang dianggap terkena radiasi di Fukushima di bagian awal seperti ingin membangkitkan optimisme warga akan keamanan PLTN.

Selain peristiwa Rempang, penolakan PLTN di Muria Jepara serta disusul di Bangka Belitung dapat berpotensi terjadi di daerah lain. *Public acceptance* masyarakat industri berskala

besar dipertaruhkan di sini. Untuk PLTN, sekarang sepertinya juga sedang diwacanakan PLTN berdiri di kawasan Bengkayang, Kalimantan Barat. Namun juga masih dikhawatirkan mendapat respon negatif dari masyarakat. Tidak dipungkiri masih muncul salah persepsi di masyarakat tentang nuklir dengan mengidentikkan nuklir pada bom dan selalu mengkaitkan PLTN dengan bahaya radiasi dan kecelakaan nuklir. Selain itu, terdapat kecenderungan masyarakat untuk setuju dan menerima rencana pemerintah untuk membangun PLTN dengan catatan pemerintah dapat menjamin keamanan dan masyarakat mendapat keuntungan dan mafaat yang jelas sebagai dampak kehadiran PLTN di wilayahnya (Herawati & Sudagung, 2020).

Selain soal relokasi yang dianggap merugikan masyarakat, tingkat keberterimaan terhadap tenaga kerja dari luar negeri, terutama dari China juga masih ditemukan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan terjadinya gelombang penolakan pekerja asing asal China beberapa tahun lalu. Tentu saja hal ini juga menjadi topik yang masih terkait dengan permasalahan masyarakat dengan industri. Ramainya unggahan gambar maupun narasi di media elektronik dan media sosial saat itu kala para pekerja ini diketahui baru tiba di bandara. Penolakan itu dibumbui narasi yang kurang positif. Kemunculan pro dan kontra kedatangan tenaga kerja China saat itu sempat panas, apalagi dalam kondisi dan situasi masyarakat lokal sedang membatasi interaksi sosialnya karena berada dalam masa pandemi COVID-19.

Media di wilayah Sulawesi Tenggara juga banyak menyinggung soal kedatangan pekerja asal China tersebut. Maklum saja, karena lokasi pekerja asal China memang banyak berada di wilayah provinsi tersebut. Datangnya kurang lebih 500 orang tenaga kerja China pada masa pandemi saat itu gencar diberitakan pada media lokal Sulawesi Tenggara maupun media nasional. Kurang lebih terdapat tiga media online lokal di Sulawesi Tenggara yakni zonasultra.com, Penasultra.id, dan Inilahsultra.com yang gencar memberitakan kedatangan tenaga kerja asing dari China pada periode 15 Juni hingga 15 Juli. Terlihat dari ketiga media tersebut, terdapat 54 topik mengenai isu kedatangan tenaga kerja asing di masa pandemi di provinsi Sulawesi Tenggara. Berita yang dimunculkan dari ketiga media lokal tersebut lebih membahas mengenai penolakan masyarakat lokal kedatangan tenaga kerja asing itu. Apabila dilihat dari perspektif kajian media, saat itu media berhasil memengaruhi dan mendapatkan umpan balik yang cukup signifikan dari audiens, sehingga bermunculan opini bahkan aksi unjuk rasa penolakan tenaga kerja China di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Aldilal et al., 2020).

Muncul juga isu serbuan 10 juta Tenaga Kerja Asing asal China yang menimbulkan spekulasi terkait persoalan aktivitas mereka selama berada di wilayah Indonesia. Angka itu tentu saja sangat mencengangkan. Entah dari mana sumbernya, yang jelas terdapat perbedaan jumlah Tenaga Kerja Asing antara Kementerian Hukum dan HAM (kisaran 31 ribu orang) dengan Kementerian Ketenagakerjaan (sekitar 21 ribu) dari keseluruhan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan bahwa isu

serbuan 10 juta TKA asal China tidak benar, karena jumlah TKA asal China yang tercatat di Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia hanya berjumlah 21 ribu dari keseluruhan TKA di Indonesia yang berada di kisaran angka 70 ribuan. Tercatat, sejak tahun 2011, jumlah TKA yang ada di Indonesia pun relatif berada di angka 70 ribu tiap tahunnya. Tahun 2011 ada 77.307 TKA di Indonesia, tahun 2012 ada 72.427 TKA, tahun 2013 ada 68.957 TKA, tahun 2014 ada 68,762 TKA, dan tahun 2015 sebanyak 69.025 TKA (Jazuli, 2018).

Berikutnya juga, reaksi terhadap pertumbuhan industri yang berkenaan dengan kelestarian lingkungan juga terjadi. Sebenarnya fenomena ini tidak saja terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di berbagai belahan dunia (Badera, 2014). Di beberapa tempat di Tanah Air, masyarakat setempat menentang pembangunan yang bersifat eksploitatif dan destruktif seperti halnya di Kinipan (Kalimantan Tengah), Pulau Komodo, Wadas, Mollo, Sangihe dan Kendeng. Pada umumnya masyarakat setempat mengedepankan prinsip keseimbangan alam dan lingkungan yang berlandaskan pengetahuan lokal dan kearifan lokal yang dipercaya turun-temurun. Akibatnya, pertukaran material seperti ganti rugi lahan bukan menjadi pertimbangan rasional yang dikedepankan. Bahkan pada kasus penolakan pendirian pabrik semen di wilayah Rembang Jawa Tengah tahun 2013 silam sampai pada perhitungan keuntungan yang lebih menjanjikan di sektor pertanian ketimbang industri. Adapun pertanian akan terancam manakala resapan air pegunungan kars Kendeng dijadikan bahan galian untuk industri semen (Mustofa et al., 2022; Rini et al., 2016).

Dapat ditarik benang merah di sini, yaitu bahwa relasi pihak industri dengan masyarakat di area yang disebutkan di atas ini cukup serius dan berdampak belum berjalannya industri yang direncanakan. Begitu pula halnya dengan industri di bidang kelapa sawit serta perikanan lainnya. Tidak jarang hal ini menimbulkan konflik. Sebagian besar konflik didokumentasikan di Sumatra (39%) dan Kalimantan (35%) dan paling sedikit di Jawa (3%) (Meri & Ester, 2016).

MASALAH

Berkait erat dengan latar belakang relasi disharmonic antara masyarakat dan dunia industri di atas, tentu merupakan persoalan kalangan pemangku kepentingan, tidak terkecuali kalangan akademisi. Perguruan tinggi dituntut sikap dan perannya dalam mencari titik temu bagi kemelut antara industry dan investasi di satu sisi, dan masyarakat di sekitar rencana industry maupun investasi di sisi yang berbeda. Tanpa adanya saling pengertian dan hamoni yang terbangun dengan masyarakat sekitarnya, dunia industri sangat berisiko untuk kelangsungan bisnisnya. Pengukuran Social License to Operate (SLO) sebagai salah satu teori yang dapat dikembangkan oleh kalangan akademisi di perguruan tinggi dalam mencari titik temu bagi kedua belah pihak.

Mengacu pada permasalahan dan uraian di atas, maka artikel ini memiliki beberapa tujuan, yaitu *pertama*, menengahkan masalah disharmoni antara masyarakat dengan dunia industri di

Indonesia. *Kedua*, mengemukakan beberapa factor yang turut memengaruhi terjadinya relasi negatif antara masyarakat dengan dunia industri. *Ketiga*, memberikan tawaran peran yang sebaiknya diambil oleh perguruan tinggi.

METODE PELAKSANAAN

Artikel ini dikembangkan dari pendekatan kualitatif dengan metode *desk research*. Dengan menggunakan *desk research*, artikel ini berupaya menggali data dari berbagai sumber sebagai data sekunder, yang merupakan sumber data utama kajian atau *Secondary Data Analysis (SDA)*. Metode desk research bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material yang tersedia dalam literatur maupun ruang perpustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang tersedia dalam berbagai bentuk, baik berwujud dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai kajian literatur terdiri dari publikasi ilmiah serta hasil penelitian sebelumnya, utamanya menyangkut topik hubungan disharmoni masyarakat lokal dengan industry, social license to operate (SLO), dan peran perguruan tinggi. Data kemudian dianalisis dengan mengacu pada tujuan penelitian dan kemudian dibandingkan dengan teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Social License to Operate (SLO) dapat didefinisikan sebagai suatu dasar atau basis kontraktarian untuk sahnya sebuah projek atau aktivitas tertentu suatu perusahaan. Teori ini diturunkan dari teori kontrak sosial yang menemukan pangkalnya pada cerita Socrates yang rela dihukum penjara karena meyakini idenya. Kerelaannya dipenjara merupakan manifestasi dari berjalannya suatu hubungan yang dilandasi kontrak dan sepersetujuan. Dalam kenyataannya, pemanfaatan SLO sangat penting pada dunia usaha ekstraktif dan eksploratif-eksploitatif. Kegiatan eksplorasi dan ekstraksi umumnya mengolah lingkungan secara masif serta juga menyinggung kelangsungan hidup masyarakat lokal. Di sinilah pentingnya mengamankan keberterimaan masyarakat lokal (Demuijnck & Fasterling, 2016).

Dalam ranah akademik, keberadaan SLO ini layaknya berada di dalam naungan kajian etika bisnis. Penekanan pada nilai-nilai luhur serta norma etis yang bertumpu pada dihargainya martabat kemanusiaan merupakan koridor penting dipraktikkannya etika bisnis oleh suatu perusahaan. Namun sayangnya, keberadaan SLO sebagai cerminan dari bisnis yang bernilai etis kerap diabaikan dalam lingkup industri. Di dalam negeri, SLO sendiri memiliki pengertian yang berbeda, terutama di kalangan pemangku kepentingan.

Berdasarkan penulisan dari mesin pencari online, SLO di kalangan pemerintahan di dalam negeri sering dipanjangkan sebagai “Sertifikat/Surat Laik Operasi”, yang kemudian disandingkan dengan pemenuhan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Dilihat dari sini, jelas kata *social* tidak muncul, sementara yang muncul adalah kata sertifikat atau surat yang tentu saja sangat berbeda maknanya, kedudukannya dan juga filosofinya.

SLO versi kalangan pemerintah sangat tidak menengok pada urgensi *social acceptance* atau *unanimous consent*, melainkan standar teknis untuk mencapai pada pemenuhan standar kelayakan operasi sebuah usaha yang ditetapkan pemerintah. Hal ini dapat dilihat misalnya pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Pada pasal 1, ayat 17 disebutkan, Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disebut SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jelas di sini, SLO menekankan pada aspek pemenuhan standar ketetapan yang ditentukan pemerintah yang menenafikan keberteimaan masyarakat.

SLO dalam koridor etika bisnis secara konseptual berasal dari teori kontrak sosial yang dikembangkan para ahli psikologi maupun filsafat, antar lain Thomas Hobbes, John Locke dan Jean-Jacques Rousseau. Kontraktarianisme yang dikembangkan Hobbes merupakan sebuah metode justifikasi yang berdasar pada kesamaan maupun kesatuan kerelaan (*unanimous consent*) yang dikembangkan dari *interest* masing-masing pihak. Misalnya saja, menjadi kepentingan bagi siapapun untuk membayar pajak dan sekaligus menerima otoritas berfungsinya kekuatan aparat kepolisian. Menurut Gauthier (*David Guthier, Morals by Agreement, 1986*), persaingan pasar yang sempurna, sejauh terkombinasikannya rasional dan efektivitas individual, adalah tidak lain sebuah zona bebas secara moral (*morally free zone*) yang dapat bertumbuh sejauh dalam kerangka moral yang mendalam. Pada kaitan ini, membangun kepercayaan (*trust building*) dari masyarakat lokal sangatlah penting disamping teknik pemenuhan unsur legal suatu usaha (Demuijnck & Fasterling, 2016; SAVIRA, 2023).

Salah satu penelitian tentang SLO, di antara yang sedikit pernah ada, dilakukan oleh Soesilo & Rudito Hasil penelitian keduanya menunjukkan bahwa legitimasi sosial yang diberikan masyarakat terhadap operasional perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur menunjukkan nilai sebesar 3,95 atau termasuk dalam kategori *high approval*. Kategori ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menerima dan mempercayai operasional. Salah satu bukti SLO tinggi dilihat dari keberhasilan program CSR Keramba Terapung Tanjung Limau (KJA) yang dilaksanakan di area

Ring 1 perusahaan tersebut yang telah menunjukkan dampak positif bagi perusahaan dan masyarakat (Soesilo & Rudito, 2022).

Berdasarkan penelusuran literatur ditemukan bahwa SLO memiliki beberapa manfaat yaitu secara praktis mengharmoniskan relasi antara perusahaan/industri dengan masyarakat, secara akademis dapat dijadikan bahan kajian (*course*) di perguruan tinggi dan juga dapat dimanfaatkan sebagai standar kebijakan dengan dilakukannya pengukuran indeks SLO. Dengan demikian, SLO memiliki signifikansi yang cukup tinggi bagi keberlangsungan dunia industri, terutama terkait dengan upaya untuk menciptakan industri yang sesuai dengan prinsip *sustainable development goals* (SDGs).

Sebagai negara yang lama dikoloni bangsa asing, dapat dimaklumi jika Indonesia cukup lemah dalam mengawali industrialisasi. Jika merunut pada jaman kolonial, sebenarnya industrialisasi telah berjalan di negeri ini sejak dulu. Industri yang berkembang saat itu sebenarnya juga telah tergolong berat karena mencakup industri ekstraktif (perkebunan), dan juga eksploitatif (pertambangan) dengan tenaga kerja yang *skillful* hanya diisi tenaga kerja dari kalangan penjajah. Warga lokal kebanyakan bekerja sebagai pekerja kasar semata. Sampai kemerdekaan diproklamasikan, SDM *skillful* dari kalangan warga lokal masih terbatas dan bidang-bidang kunci di dunia industri masih dipegang pihak penjajah.

Era demokrasi parlementer menjadi titik nadir perjalanan industri di Tanah Air, mengingat selain politik di kalangan elite yang tidak stabil, juga imbas dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia (Adrian Sutedi, 2022; Aprianto, 2014). Akibat nasionalisasi ini, para pekerja *skillful* dari Belanda dipaksa meninggalkan Indonesia. Industri menjadi terpuruk -apalagi diwarnai aksi-aksi mogok massal, hingga pergantian rezim terjadi. Era Soekarno digantikan oleh Soeharto.

Dengan dukungan tim ekonomi yang dikenal dengan Mafia Berkeley, dibuatlah UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang membuat investasi swasta asing berlomba-lomba masuk ke Indonesia. Ditambah dengan adanya skema Kontrak Karya, sebuah skema perjanjian antara pemerintah dan korporasi yang diatur dalam UU PMA, yang dipandang sebagai jaminan oleh pemerintah bagi perusahaan asing dari segala bentuk gangguan terhadap akumulasi kapital, membuat industri berbasis sumber daya alam membanjiri Indonesia. Tercatat, masyarakat Suku Amungme menjadi korban pertama dari ganasnya penerapan UU PMA ini. Mereka sejak mula telah menolak rencana eksplorasi tambang di Gunung Ertsberg oleh Freeport (Mustofa et al., 2022). Namun kenyataannya sampai sekarang Freeport masih beroperasi.

Penolakan masyarakat lokal terhadap industri seperti diuraikan di bagian pendahuuan tentu merupakan potret industri dan masyarakat yang perlu diperhatikan. Patut direnungkan bersama, mengapa industri seakan menjadi barang aneh dan malah menakutkan bagi sebagian kalangan di Tanah Air. Faktor apakah yang kira-kira memengaruhi keengganan masyarakat dalam menentukan pilihan bekerja sama dengan industri untuk mengembangkan keuntungan melalui dunia industri. Jawaban tentu tidak mudah, namun dari sisi *value* bersemayam dalam benak masyarakat yang berkembang, tidak dapat dipungkiri kuatnya sikap pasrah (*nrimo*), suatu sikap yang cenderung pasif dan fatalistik di kalangan masyarakat (Arifin, 2020; Pawero, 2021). Walaupun tidak terlampu benar, industri dianggap sesuatu yang ‘muluk-muluk’, tidak sesuai dengan sikap *nrimo*. Sektor pertanian sangat sesuai dengan tumbuhnya nilai seperti itu karena hasilnya sangat ditentukan oleh kondisi alam semesta.

Oleh karena dari bawah tidak tumbuh kemauan untuk mendirikan industri, maka tidak salah apabila industri diinisiasi dari atas, dari pemerintah yang bekerja sama dengan pemodal. Pola ini tersentralisasi di era Orde Baru dengan memaksakan pendirian industri yang berakibat pada penggusuran warga seperti masyarakat di sekitar pendirian Waduk Kedungombo, TMII dan sebagainya. Di era desentralisasi lebih marak lagi inisiatif pengembangan industri bersifat *top-down*, pemerintah lokal berkolaborasi dengan pemodal. Hal ini sering terjadi pada jenis industri forestry yang ekstraktif dan juga pertambangan yang eksploitatif. Akibat dari permainan perijinan ini, beberapa kepala negara dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

Di lain sisi, seringkali dijumpai relasi yang tidak hamonis antara industri dan masyarakat. Begitu pula apabila suatu industri meraup kejayaan, masyarakat sekitar tidak atau jarang terekspose. Meskipun jarang disebut, terutama dalam cerita sukses bernuansakan glamor suatu bisnis terutama bisnis yang berkaitan dengan unsur ekstraktif, eksploratif dan manufaktur, peran masyarakat sekitar industri tidaklah dapat diabaikan. Tidak sedikit masyarakat sekitar yang menyuplai *man power* untuk industri tersebut, walau tidak jarang dijumpai masyarakat sekitar justru menjadi penonton semata, atau paling jauh menjadi pekerja sektor informal sekitar pabrik. Pada kondisi yang disebutkan terakhir ini, bukan tidak mungkin juga muncul jarak atau relasi yang disharmonis antara pihak pabrik yang mewakili dunia industri dengan masyarakat setempat yang mengitarinya.

Sejauh kajian SLO dilakukan, maka wilayah yang paling tampak serius mengaplikasikan SLO dari penelusuran literatur adalah wilayah tertentu seperti Australia, Afrika Selatan serta Amerika latin. Beberapa negara seperti Peru dan Afrika Selatan sangat menekankan dan memformalkan SLO sebagai bagian proses regulasi di negara tersebut (Que et al., 2019). Di Indonesia tampaknya masih belum banyak terdengar, paling tidak sepengetahuan penulis sejauh

ini, suara dorongan untuk memberlakukan *social license to operate* (SLO) dari kalangan pemangku kebijakan maupun akademisi. Selama ini memang AMDAL sering dibunyikan, namun keputusan AMDAL berada di tangan pemerintah, bukan di tangan masyarakat.

Pada praktiknya industri yang dikembangkan di dalam negeri masih bersifat *top-down*. Pemilik modal mendekati pejabat, misalnya pejabat daerah, yang kemudian pejabat daerah tersebut terlibat aktif dan upaya pengkondisian agar usaha ekstraktif dan eksploitatif dapat berjalan. Suara masyarakat minim sekali didengar. Kondisi demikian ini kerap kali membentuk konflik baru di masyarakat, yakni kelompok pro industri dan kontra industri.

Tidak atau belum dilirikinya SLO sebagai hal yang signifikan terkait dengan strategi industri untuk memenuhi standar SDGs juga karena di Indonesia sudah dianggap cukup, dan memang kenyataannya telah cukup mengakar, yaitu menyangkut keberadaan dan berfungsinya *corporate social responsibility* (CSR). *Social acceptance* maupun *unanimous consent* dari masyarakat dianggap selesai setelah masyarakat sekitar digelontor dengan berbagai fasilitas sebagai langkah konkrit dari CSR. Akibatnya, lama-lama masyarakat merasa tidak enak bersuara jika misalnya industri yang telah memberi fasilitas tersebut ternyata terbukti mencemari lingkungan mereka ataupun menyebabkan polusi udara di sekitar mereka.

Hal demikian ini karena CSR lebih diutamakan ketimbang SLO. Walaupun praktiknya ideal, namun kenyataannya CSR lebih pada mendudukkan industri di atas kedudukan masyarakat sekitar. Di lain pihak, SLO lebih menuju pada kesetaraan kedudukan antara industri dan masyarakat sekitar. Terdapat hubungan yang saling menguntungkan maupun sebaliknya, merugikan apabila misalnya industri akhirnya merugi. SLO juga memberi peluang masyarakat sekitar untuk turut memikirkan masa depan industri yang berada di sekitar mereka. Berbeda halnya dengan praktik CSR yang kadang didasari kepentingan perusahaan saja atau yang terpenting industri tidak diganggu. Masa depan industri tidak berada di masyarakat karena masyarakat sekitar tidak perlu turut memikirkannya.

Dalam kacamata etika bisnis, lebih khusus pada usaha ekstraktif dan eksploratif-eksploitatif, pendirian suatu industri pertambangan hanya akan berjalan apabila telah memperoleh *social license to operate* (SLO), serta adanya keterbukaan perusahaan dengan masyarakat lokal. Kedudukan masyarakat lokal amat jelas bagi ketiga jenis industri, ekstraktif, eksploitatif dan manufaktur. Mereka sebagai mitra strategis dalam bentuk program investasi perusahaan-masyarakat (Badera, 2014). Bagi dunia pertambangan, kegagalan dalam melibatkan masyarakat lokal berarti meningkatkan risiko sosial politik terkait dengan keberlangsungan proyek pertambangan. Beberapa proyek tertunda, mundur, atau bahkan ditutup karena gagalnya melibatkan masyarakat setempat (Que et al., 2019).

Belum ramainya pembicaraan mengenai SLO juga menyentuh dan menghinggapi dunia yang dianggap mitra strategis industri, yakni sektor pendidikan. Dalam ranah pengajaran, sejauh amatan penulis, *social license to operate* (SLO) masih kurang diminati di kalangan perguruan tinggi. Memang secara standar umum yang berlaku, pendidikan vokasi lebih bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan skill individu untuk siap kerja di dunia industri. Namun industri yang seperti apa saja yang menjadi arah dan orientasi para lulusan vokasi masih perlu dipertanyakan lebih lanjut. Apakah misalnya, mengamankan bisnis dan investasi, atau lebih berorientasi moralnya, menciptakan relasi yang membawa maslahat antara industri dan masyarakat sekitarnya, bukan bagian dari pengetahuan dan *skill* yang harus dimiliki juga seorang alumnus pendidikan tinggi?

Menurut penulis, penguatan *skill* demikian ini perlu diangkat dalam wilayah kurikulum perguruan tinggi. Dengan begitu, diharapkan seorang alumni perguruan tinggi juga memiliki kompetensi untuk mempraktikkan perolehan SLO dari suatu rencana industri maupun industri yang tengah berjalan. Oleh karena itu, SLO menjadi relevan dan signifikan untuk diperkenalkan di kalangan perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi vokasi. Para alumnus vokasi juga semestinya memiliki kemampuan melakukan negosiasi, pemahaman tentang *sustainable development*, pengetahuan tentang esensi industri yang ditawarkan, aspek legal pendirian industri, aturan ketenagakerjaan yang berlaku dan seterusnya.

Mungkin saja di dalam negeri sudah ada tanpa sepengetahuan penulis sebelumnya, akan tetapi sekadar mengambil contoh, SLO ternyata juga dapat diturunkan menjadi kurikulum dan ditawarkan menjadi suatu program studi. Hal ini sebagaimana dapat dilacak pada laman <https://study.unisa.edu.au/courses/164602>, milik University of South Australia. Bahan kajian (courses) yang ditawarkan dalam website prodi SLO di kampus itu antara lain *Principles of sustainable and equitable development, Social Licence to Operate: requirements and obligations, stakeholder analysis, engagement and communication processes, grievance management, input of stakeholder views into decision making*, dan *ethical aspects*.

Selebihnya, pendidikan perguruan tinggi juga berpeluang melakukan survai atau penilaian SLO pada industri baru maupun industri yang tengah berjalan. Tawaran jasa survai atau penelitian untuk menghasilkan indeks SLO sangat mungkin dilakukan kepada para penentu kebijakan dari perusahaan sebagai client-nya yang menginginkan kehadiran mereka lebih diterima masyarakat dan bukan malah sebaliknya.

KESIMPULAN

Relasi yang kuang harmonis antara masyarakat lokal dengan dunia industri dapat terjadi karena sejak awal masyarakat tidak dilibatkan dalam membahas rencana pembangunan industri. Akibatnya masyarakat tidak mendapat informasi yang memadai akan manfaat dan keuntungan yang didapatkan dari industry yang akan dibangun. Terlebih, manfaat seperti apa yang dapat diperoleh oleh masyarakat setempat. Semestinya sebelum industri dibangun, penanggung jawab industri mendapatkan hasil pengukuran SLO terlebih dahulu yang menandakan terjadinya keterikatan kontraktarian antara masyarakat sekitar dengan industri. Perguruan tinggi sangat sesuai untuk mengembangkan pola kemitraan antara masyarakat lokal dengan dunia industry. Perguruan tinggi dapat mengembangkan SLO melalui pendirian prodi atau minimal dimasukkan dalam kurikulum bahan kajian serta dapat melakukan penyediaan jasa survai SLO kepada pelaku usaha yakni kalangan industri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Segenap Pimpinan Politeknik Negeri Jakarta yang memfasilitasi terbitnya artikel ini dan juga para reviewer yang telah memeriksa kelayakan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum pertambangan*. Sinar Grafika.
- Aldilal, A., Sanjaya, A. A., Akbar, N., & Febriansyah, M. R. (2020). Pemberitaan dan Opini Publik tentang Kedatangan Tenaga Kerja China Pada Masa Pandemi COVID-19 di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 280. <https://doi.org/10.31315/jik.v18i3.3789>
- Anastasya, N., & Wati, D. S. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Kasus Sengketa Agraria di Pulau Rempang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7865/5503>
- Aprianto, T. C. (2014). Reforma Agraria: Momentum Keadilan dan Kesejahteraan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 39, 356–368.
- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 114–132.
- Badera, J. (2014). Problems of the social non-acceptance of mining projects with particular emphasis on the European Union – a literature review. *Environmental & Socio-Economic Studies*, 2(1), 27–34. <https://doi.org/10.1515/environ-2015-0029>
- cnbcindonesia.com. (2023, August 31). *Geger Air Limbah Nuklir, PM Jepang Makan Ikan Laut Fukushima*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230831102947-7-467764/geger-air-limbah-nuklir-pm-jepang-makan-ikan-laut-fukushima>
- Demuijnck, G., & Fasterling, B. (2016). The Social License to Operate. *Journal of Business Ethics*, 136(4), 675–685. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2976-7>

- Herawati, N., & Sudagung, A. D. (2020). Persepsi Masyarakat dan Potensi Public Acceptance Terkait Wacana Pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*, 22(2), 111. <https://doi.org/10.17146/jpen.2020.22.2.6125>
- Humas. (2011, March 14). *Kecelakaan Reaktor Nuklir Fukushima Dai'ichi di Jepang, Radiasinya tidak Sampai ke Indonesia*. <https://bapeten.go.id/berita/kecelakaan-reaktor-nuklir-fukushima-daiichi-di-jepang-radiasinya-tidak-sampai-ke-indonesia-134718>
- Jazuli, A. (2018). Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 89. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.89-105>
- Meri, P.-O., & Ester, M. (2016). *Konflik perusahaan-masyarakat di sektor perkebunan industri Indonesia*. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/006144>
- Mustofa, M. U., Raudya, M. D. K., Matni, F., & Sulaeman, K. M. (2022). Radikalisasi Grassroots Movements Dalam Politik Ekologi di Indonesia Pasca Reformasi. *The Indonesian Journal of Politics and Policy*, 4(1). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP>
- Pawero, A. M. D. (2021). Arah Baru Perencanaan Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pendidikan. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 16–32.
- Que, S., Awuah-Offei, K., Demirel, A., Wang, L., Demirel, N., & Chen, Y. (2019). Comparative study of factors affecting public acceptance of mining projects: Evidence from USA, China and Turkey. *Journal of Cleaner Production*, 237, 117634. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117634>
- Rini, H. S., Arsal, T., Umar, & Hidayatullah. (2016). *ANALISIS PETA KONFLIK PEMBANGUNAN PABRIK PT. SEMEN INDONESIA DI KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG*.
- SAVIRA, A. (2023). *The Role of Social License to Operate in Geothermal Energy Power Plants Development in Indonesia* (6). Graduate School of International Development, Nagoya University. <https://doi.org/10.18999/forids.53.6>
- Soesilo, B. W., & Rudito, B. (2022). Social License as a Corporate Sustainability Strategy PT Pupuk Kalimantan Timur:(Case Study of The Tanjung Limau Floating Craft CSR Program). *Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR)*, 1(1), 13–19.